



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH DI KABUPATEN MERANGIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dan strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa terhadap pasien yang tidak dapat mengunjungi pelayanan kesehatan dan pasien dengan kegawat daruratan medis perlu dilakukan pelayanan kunjungan rumah oleh Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan Di Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH DI KABUPATEN MERANGIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati merangin;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
5. Kepala Dinas kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
6. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
8. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
9. Pelayanan Kesehatan kuratif adalah Suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
10. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

11. Pelayanan kunjungan rumah yang selanjutnya disebut pelayanan Kunjungan rumah adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit;
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
13. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
14. Upaya Kesehatan Perorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan pelayanan rumah berazaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi masyarakat dan non diskriminatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pelayanan rumah bertujuan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian, dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan;
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah kabupaten terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan;

Bagian ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pelayanan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan dilaksanakan secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. Pelayanan Kunjungan rumah;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Koordinasi dan kerjasama;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pendanaan;

BAB IV

PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Unsur pelayanan Kunjungan rumah di Kabupaten Merangin terdiri dari :

- a. Pengelola pelayanan Kunjungan rumah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pelayanan Kunjungan rumah di Kabupaten Merangin;
- b. Pelaksana pelayanan Kunjungan rumah adalah Puskesmas Kabupaten Merangin yang terdiri dari dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
- c. Klien adalah pasien pelayanan Kunjungan rumah dan keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sehari - hari pasien;
- d. Koordinator pelayanan Kunjungan rumah adalah seorang perawat dengan kriteria Minimal pendidikan D III Keperawatan, mempunyai STR dan SIPP dan diutamakan yang mempunyai sertifikat BTCLS dan bertugas dari Puskesmas setempat yang berperan dalam pengelolaan dan mengkoordinator pelaksanaan pelayanan Kunjungan rumah.

Bagian Kedua
Kriteria Pelayanan
Pasal 7

- (1) Kriteria pelayanan Kunjungan rumah terdiri atas :
 - a. Kriteria Umum;
 - b. Kriteria Khusus;
- (2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua penyakit yang dialami pasien dan tidak dapat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan karena indikasi medis;
- (3) Kriteria Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua pasien dengan kegawatdaruratan medik;

Bagian Ketiga
Jenis pelayanan
Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Kunjungan rumah Kabupaten Merangin terdiri atas :
 - a. *Home care Follow Up*;
 - b. *Home care Emergency*;
 - c. *Home care visit*.
- (2) Pelayanan *home care follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian pelayanan *home care* yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit guna memaksimalkan proses penyembuhan pasien;
- (3) Pelayanan *home care emergency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian pelayanan medis/ keperawatan untuk pasien gawat darurat baik berupa pertolongan pertama, terapi maupun fasilitas rujukan bila dibutuhkan;
- (4) Pelayanan *home care visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan medis / keperawatan untuk pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan karena indikasi medis.

Bagian Keempat
Prosedur Pelayanan
Pasal 9

Prosedur pelayanan Kunjungan rumah bagi pasien atau masyarakat sebagai berikut :

- a. Pasien / keluarga pasien meminta pelayanan Kunjungan rumah secara langsung maupun melalui *call center home care* puskesmas setempat atau melalui *call center home care* Kabupaten Merangin;

- b. Setelah menerima informasi langsung maupun melalui *call center* dari pasien / keluarga, tim pelaksana home care sesegera mungkin mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan Kunjungan rumah;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Hak petugas kesehatan

Pasal 10

Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan Kunjungan rumah mempunyai hak ;

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan
- c. Menerima penghasilan sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila pasien yang mempunyai jaminan kesehatan tidak dipungut biaya namun pasien umum atau tidak memiliki jaminan kesehatan maka akan dikenakan biaya sesuai perda nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis sedangkan untuk biaya operasional petugas puskesmas menggunakan dana operasional puskesmas.

Bagian Kedua

Kewajiban petugas kesehatan

Pasal 11

Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kunjungan rumah mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang terkait catatan medis tentang pasien kecuali diminta untuk dimuka Pengadilan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Bagian Kesatu

Pasal 12

Pasien dalam menerima pelayanan Kunjungan rumah mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
- b. Mendapatkan pelayanan sesuai standar;
- c. Mendapatkan pelayanan yang cepat saat membutuhkan bantuan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pasien

Pasal 13

Pasien dalam menerima pelayanan Kunjungan rumah mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk petugas kesehatan;
- c. Menginformasikan kondisinya setelah mendapatkan pelayanan Kunjungan rumah.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Kunjungan rumah Pemerintah Kabupaten dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta Rumah sakit yang ada di daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja sama teknis maupun non teknis melalui perjanjian kerja sama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Kunjungan rumah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan Kunjungan rumah;

- b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program Kunjungan rumah;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan / atau monitoring dan evaluasi;
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat dan stake holder terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas kesehatan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan program pelayanan Kunjungan rumah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap puskesmas yang melaksanakan pelayanan kunjungan rumah membuat laporan pada kepala dinas kesehatan secara berkala.
- (2) Dinas kesehatan melakukan pengawasan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kunjungan rumah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 31 - 3 - 2017

↑, **BUPATI MERANGIN**



AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR